

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman, damai dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau dalam perspektif psikologi disebut patologi sosial (*social pathology*).<sup>1</sup>

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpangan atau *deviant*.<sup>2</sup> Penyimpangan adalah kesakitan atau menyimpang dari norma sehat yang lebih ditetapkan ini dianggap “sakit”. Bagi para ahli patologi, masalah sosial atau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap harapan moral.

Penyimpangan sosial ini memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, salah satu penyebabnya adalah adanya interaksi sosial antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 72

<sup>2</sup> Sihan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, PT. Indeks, Jakarta, 2009, hlm. 5

pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif.<sup>3</sup>

Penyimpangan perilaku perilaku dari mereka tersebut terjadi adanya ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat yang dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi seperti ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial.<sup>4</sup> Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktentraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perjudian dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai dan norma.

Pada awalnya permainan judi hanya sebagai permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, namun lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan dan menaikan ketegangan serta pengharapan untuk menang yakni dengan menggunakan barang taruhan berupa uang atau benda-benda bernilai guna lainnya.

Seseorang melakukan perjudian dengan berbagai macam motif yang melatar belakangi, biasanya karena hobi atau kesenangan. Namun disisi lain seseorang menganggap perjudian tersebut sebagai suatu sumber penghasilan, karena dalam permainan mereka menaruh harapan semu untuk melipatgandakan uangnya. Berbagai alasan ekonomi menjadi alasan mereka untuk berjudi, karena gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa

---

<sup>3</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 73

<sup>4</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 28

mecekek dan tidak adanya harapan untuk hari esok, serta karena apatisme dan ketidaktahuan dengan bagaimana mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi. Faktor tersebut mendorong seseorang untuk berjudi yang bertujuan untuk mendapatkan uang secara instan.

Didalam dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Keankaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat perjudian dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia. Judi merupakan salah satu tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Mereka yang dahulu hidup tenang dan berkecukupan, kemudian mengalami krisis akan ketiadaan proses produksi tani. Urbanisasi sebagai pilihan yang kemudian memaksa mereka berinteraksi dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patalogi sosial. Akibat dari perjudia diketahui dalam masyarakat, judu senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat . oleh karena itu sikap masyarakat pada dasarnya sangat sejuju diberantasnya judi berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul dampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat.

Perjudian adalah tindak pidana yang sering dijumpai dilingkungan sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak diberbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti dilihat dalam acara berita kriminal di televisi, banyak ibu-ibu rumah tangga yang

tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan didalam lingkungan masyarakat, meskipun secara sembunyi-sembunyi (*ilegal*). Beragam permainan judi mulai dari togel (toto gelap) sampai judi koprok digelar ditempat-tempat perjudian kelas bawah.<sup>5</sup>

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana biasa yang mempunyai dampak serius dalam kelompok tindak pidana kesusilaan. Saat ini perjudian telah berkembang pada semua lapisan masyarakat, dari lapisan ekonomi bawah, menengah, sampai lapisan ekonomi atas dan semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh hasil atau keuntungan yang berlipat ganda.<sup>6</sup>

Segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya". Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas", sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.<sup>7</sup>

Perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal ditanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum setengah hati dalam perjudian disisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam

---

<sup>5</sup> [www.hukumonline.com/tindakpidanaperjudian](http://www.hukumonline.com/tindakpidanaperjudian)

<sup>6</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 28

<sup>7</sup> B. Simanjuntak, *Penghantar Kriminologi dan Patalogi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2003, hlm. 352

menaruh perhatian besar pada perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian.<sup>8</sup>

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000, 00(Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP *jo*. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyebutkan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

---

<sup>8</sup> Masyfuk Zuhdi, *Penghanta Hukum Syariat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm. 15

- b. Dengan sengaja menwarkan atau meberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Dalam hukum islam perjudian dapat dikategorikan sebagai kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telaj ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum manimum dan maksimum, kejahatan *qisas diyat* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *qisas*. *Qisas* adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Perjudian sangat bertentang dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara. Larangan bagi manusia untuk melakukan perbuatan judi dalam Islam secara tegas disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>٩</sup>  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 16

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa’at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu  
Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa’at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

Selain itu Firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 90-91:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ  
ن (المائدة: ٩١)

Artinya “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)

*khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

Pelarangan perjudian juga secara tegas telah disebutkan dalam Hadits:

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’.* (HR. Al-Bukhari)

Dalam perspektif hukum islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya maka perjudian bagaimanapun jenisnya tetap haram.<sup>10</sup>

Provinsi Nangro Aceh Darusalam merupakan salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan peraturan berdasarkan syariat Islam, kusus Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam merupakan salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan peraturan berdasarkan syariat Islam, khusus tentang perjudian tertuang dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Pada Pasal 23 Qanun tersebut diatur bahwa jika melakukan perjudian maka diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali atau denda paling banyak Rp. 35.000.000 paling sedikit Rp. 15.000.000.

Salah satu perkara tindak pidana perjudian di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang telah diputus oleh Mahkamah Syariah Meulaboh adalah Putusan Nomor: 013/JN/2015/MS-MBO. Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan

---

<sup>10</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung. 1984, hlm. 143

Terdakwa Amos Lumbanraja Bin Alm Krisman Lumbanraja Als M. Amos Juhri Bin Alm Krisman Lumbanraja, Terdakwa II. Yuliar Bin M. Kasim, Terdakwa III. Akmal Bin Usman Majid dan Terdakwa IV. Junaidi Bin M. Daud, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan *maisir* (perjudian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *jo.* Pasal 23 Ayat (1) Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Majelis hakim menjatuhkan *uqubat* cambuk di depan umum terhadap para terdakwa masing- masing sebanyak 7 (tujuh) kali.

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai perjudian diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) mengatur: <sup>11</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak duapuluh lima juta rupiah Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 122

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
  - 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Sementara itu perkara tindak pidana perjudian yang diputus oleh Pengadilan Negeri menggunakan hukum positif adalah Putusan Nomor :1112/Pid.B/2015/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Perri Susanto Bin Sueb, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari’at Islam Dalam Qanun dan Hukum Pidana Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dalam Qanun dan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syariat Islam dalam Qanun dan hukum pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dalam Qanun dan hukum pidana di Indonesia.
2. Mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syariat Islam dalam qanun dan hukum pidana di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat umumnya atas hasil penelitian yang berguna bagi perkembangan hukum pidana Indonesia terutama mengenai pengaturan tindak pidana perjudian dan hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

## **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana perjudian dalam huku positif dan hukum pidana Islam dan sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Perbandingan Hukum dengan Pendekatan Fungsional**

Teori perbandingan hukum dengan menggunakan pendekatan fungsional dijelaskan oleh Zweigert: Seseorang sarjana perbandingan hukum terutama tertarik pada hakikat sesuatu (*die natur der sache*). Ia pertama-tama harus menentukan hakikat problema yang dihadapi, sebab hanya demikian ia akan dapat menemukan kaidah hukum yang tepat. Berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. hlm 125

sistem-sistem itu berfungsi untuk menyelesaikan problema- problema sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Dengan demikian perbandingan hukum tidak bertitik tolak pada norma-norma hukum tetapi pada fungsi-fungsi, yaitu: mencari identitas dan fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian problema sosial yang sama.

Sudarto mengemukakan pengertian *comparative law* antara lain:<sup>13</sup>

- 1) *Comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu.
- 2) *Comparative law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum.
- 3) *Comparative law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

Metode komparatif dalam penulisan skripsi ini adalah mempelajari sistem hukum pidana Positif dan sistem hukum pidana Islam dengan tujuan membandingkannya, yang bertitik tolak dari mencari identitas fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat dalam bidang pengertian tindak pidana dan sistem pemidanaan.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Menurut Van

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Alumni, Bandung, 1986. hlm.118

Apeldoorn objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjekaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala- gejala hukum dengan gejala sosial lainnya Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum.

- 1) Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya.
- 2) Metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum, dan
- 3) Metode perbandingan hukum, untuk membandingkan sebagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat.

b. Teori Pidana

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.

- 3) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- 4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut<sup>10</sup>

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Teori Absolut atau pembalasan

Teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

- b) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan.

- c) Teori Integratif atau Gabungan

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Komparatif ialah berkenaan atau berdasarkan perbandingan<sup>16</sup> dalam hal ini perbandingan mengenai mengatur tindak pidana perjudian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>17</sup>
- c. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103

<sup>16</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 54

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm 83

demikian juga segala pertaruhan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP.<sup>18</sup>

- d. Tindak Pidana Perjudian adalah perbuatan yang menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan itu kemudia juga dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>19</sup>
- e. Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.<sup>20</sup>
- f. Hukum pidana Islam adalah sistem perundang-undangan tentang pidana yang didasarkan atas nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.<sup>21</sup>

## **F. Metode Pendekatan**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum sertaperaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni denganmempelajari

---

<sup>18</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2009, hlm 230

<sup>19</sup> Barda Nawawi, *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm 37

<sup>20</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172

<sup>21</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 91

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan dan tinjauan dalam membahas tentang Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dalam Qanun dan Hukum Pidana di Indonesia.<sup>23</sup>

## **3. Sumber Data dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

#### **2. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

#### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi,

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.55

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 66

peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

#### **b. Jenis Data**

##### 4. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### 5. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Mahkamah Syariah Meulaboh No: 013/JN/2015/MS-MBO dan Putusan Nomor :1112/Pid.B/2015/PN.Tjk

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah<sup>24</sup> :

##### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dan hukum pidana positif Indonesia.

##### 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

---


<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Jakarta: 2011  
hlm 4

a. Pengolahan Data

Seluruh data yang digunakan berhasil dikumpulkan dan disatukan, kemudian dilakukan penyaringan dan pengesahan data, maka tahap selanjutnya dilakukan tahap editing, yaitu melakukan pengeditan data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.<sup>25</sup>

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat- kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif.



---

<sup>25</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 12